



PUTUSAN

Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. EUN SUNG INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Kyung Seon Hong, berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka III, Blok B-6B, Pasir Gombong, Cikarang, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Adrianus Polnaya, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor Jalan Boulevard Raya, Blok G-9, Ruko Notre Dame, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

1. **SAHRUL ROMDON**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT.003/RW. 002, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
2. **ADI RUSLIH**, bertempat tinggal di Kp.Babakanpari, RT. 38/RW.17, Desa Sukaesmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
3. **AHMAD YANI**, bertempat tinggal di Kp Cebong, RT.02/RW.01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kedungwaringin, Bekasi;
4. **SITI ALRAHAYU**, bertempat tinggal di Kp Sindang Sari, RT. 006/RW.002, Desa Margasari, Kecamatan Ciawi, Tasik Malaya;
5. **ASEP ABDUL PATAH**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Garut, RT.004/RW.006, Desa Cihikeu, Kecamatan Bungbulang, Garut;
6. **ASTUTI**, bertempat tinggal di Kp. Kongsu RT.004/RW.004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
7. **ATIA ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Kaum, RT.007/RW.013, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ATIK SOPIA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Dusun Sri Jadi, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bohorok, Langkat;
9. **AYU AMBARWATI**, bertempat tinggal di Dusun Karya Indah, RT.005/RW.002, Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Karawang;
10. **AZIZ AKHDIYAT**, bertempat tinggal di Singasari, RT.003/RW. 002, Desa Singasari, Kecamatan Karanglewas, Banyumas;
11. **BAGUS KRISTANTO**, bertempat tinggal di Vila Mutiara Cikarang, Nomor 04 RT.015/RW.007, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;
12. **CANDRA AWALLUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 14, RT.001/RW.005, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Sukabumi;
13. **DARSIH**, bertempat tinggal di Kp.Baru, RT.003/RW.002, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
14. **DELTA LUKITO**, bertempat tinggal di Ujung Krawang, Nomor 19, RT.006/RW.005, Desa Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Utara;
15. **DEPI**, bertempat tinggal di Kp. Elo, RT.001/RW.005, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Bekasi;
16. **DEWI SAFITRI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Bambu, RT.001/RW.002, Desa Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia, Bekasi;
17. **DEWI SINTAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Kandang, RT.006/RW.005, Desa Sokaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
18. **EVA MARFUAH**, bertempat tinggal di Sukoraja Kulon, RT.004/RW.010, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja;
19. **EGAT NUR HOLISOH**, bertempat tinggal di Babaton RT.01/RW.23, Desa Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Karawang;
20. **ELA LAELIAH**, bertempat tinggal di Dusun Candrayuda, RT.007/RW.004, Desa Pinang Raya, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **ENDED KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Kayumanis, RT.004/RW.004, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Cianjur;
22. **ESIH**, bertempat tinggal di Kp. Penjalin, RT.01/RW.01, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;
23. **EUIS KARTIKA**, bertempat tinggal di Kp. Kamurang, RT.004/RW.002, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;
24. **EVI NURHADIYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Jati, RT.001/RW.006, Desa Kalijati, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
25. **FITRIYANI**, bertempat tinggal di Watas, RT.001/RW.001, Desa Watas, Kecamatan BalikBukit, Lampung Barat;
26. **FUAD HASAN**, bertempat tinggal di Kp. Cebong, RT.02/RW.01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kedungwaringin, Bekasi;
27. **INDAH PURMALA DEWI**, bertempat tinggal di Kp. Kandang, RT.003/RW.006, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
28. **IRWANSYAH**, bertempat tinggal di Binajaya, RT.009/RW.004, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Karawang;
29. **KARTIKA ENDANG KARINI**, bertempat tinggal di Jalan Ciaul Pasir GG Mesjid Almunawir Nomor 18, RT.001/RW.012, Desa Cisarua, Kecamatan Cikole, Sukabumi;
30. **KARYATI A**, bertempat tinggal di Kp. Sukamantri, RT.003/RW.004, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
31. **KOKOM KOMARIAH**, bertempat tinggal di Kp.Tegal Danas, RT.002/RW.001, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
32. **LUSIYANI**, bertempat tinggal di Blok Cilet, RT.002/RW.007, Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur;

Hal. 3 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. **MARLINA**, bertempat tinggal di Kp. Wangkal, RT.003/RW.007, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
34. **MASITOH**, bertempat tinggal di Kp. Gombong Pandan, RT.004/RW.006, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
35. **MASLIAH**, bertempat tinggal di Kp. Sukamantri, RT.03/RW.04, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
36. **MAYA APRIKATI**, bertempat tinggal di Kp. Wangkal, RT.003/RW.007, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
37. **NIA MULYATI**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara GG RT.003/RW.001, Desa Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Sukabumi;
38. **NUR HANITASARI**, bertempat tinggal di Karangmoncol, RT.017/RW.005, Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal;
39. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Wangkal, RT.003/RW.007, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
40. **RASLI MARIA ARIF**, bertempat tinggal di Pebatan, RT.006/RW.001, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Brebes;
41. **RETNO DWI ASTUTI**, bertempat tinggal di Kp. Jamalan Kidul, RT.002/RW.011, Desa Tonggalan, Kecamatan Klaten, Jawa Tengah;
42. **RITA WAHYUNI**, bertempat tinggal di Kp. Pakemitan, RT.001/RW.004, Desa Cicurug, Kecamatan Cicurug, Sukabumi;
43. **ROLIS NURDAINTI**, bertempat tinggal di Kemiri, RT.006/RW.002, Desa Kemiri, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas;
44. **RUMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Cilogo, RT.023/RW.008, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. **SAEPUL HIDAYATULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Anoa 3/G.12/46, Cikarang Baru, RT.002/RW.008, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
46. **SAMAN**, bertempat tinggal di Kp. Wangkal, RT.003/RW.007, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
47. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Cibodas, RT.009/RW.004/Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Purwakarta;
48. **SANIAH**, bertempat tinggal di Kp. Sukamantri, RT.003/RW.004, Desa Sukajaya, Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi;
49. **SARJIAH**, bertempat tinggal di Gramapuri Tamansari Blok A.6/23, RT.011/RW.037, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi;
50. **SUHENDA**, bertempat tinggal di Kp. Wangkal, RT.003/RW.007, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
51. **SUMARNAH**, bertempat tinggal di Kp. Cikedokan, RT.005/RW.002, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
52. **SUSI SUSANTI**, bertempat tinggal di Blok Kliwon, RT.020/RW.006, Desa Beber, Kecamatan Ligung, Majalengka;
53. **SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Kaum Utara, RT.004/RW.001, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
54. **TATI SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Keboncau, RT.01/RW.02, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Subang;
55. **TITI**, bertempat tinggal di Kp. Wangkal, RT.03/RW.07, Desa Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
56. **TUTI SUGIARWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cihaseum, RT.004/RW.006, Desa Putrajawa, Kecamatan Selaawi, Garut;
57. **UMINI**, bertempat tinggal di Kp. Sempu, R.003/RW.003, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. **UTAMI**, bertempat tinggal di Karang Anyar Jagasatru Selatan, RT 003 RW 010 Desa Jagasatru Kecamatan Pekalipan, Cirebon;
59. **WAWAN OKTAPIYANTO**, bertempat tinggal di Bakurejo, RT.003/RW.002, Desa Bakurejo, Kecamatan Grabag, Purworejo;
60. **WIRAH C**, bertempat tinggal di Desa Biyawak, RT.006/RW.002, Desa Biyawak, Kecamatan Jatiluhur, Majalengka;
61. **WIWIN MARIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma 9, Nomor 235, RT.002/RW.004, Desa Jaka sempurna, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi;
62. **WIWIN WINARNI**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT.003/RW. 002, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
63. **AMINAH**, bertempat tinggal di Pruwatan, RT 003/RW.005, Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Brebes;
64. **AMSAH NURAINI**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber RT.001/ RW.006, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
65. **ANNA RUFA IDAH**, bertempat tinggal di Kp. Rengas Bandung, RT.002/RW.005, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin;
66. **ASEP ABDUL HOLIK**, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari, RT.002/RW.011, Desa Talengas, Kecamatan Tama, Sumedang;
67. **ASLI NUGRAHA**, bertempat tinggal di Dusun Karangjati, RT.001/RW.005, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, Karawang;
68. **ASMANI NOVIYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Jati, RT.001/RW.001, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
69. **ATIH PUSPITASARI**, bertempat tinggal di Kp.Kepu, RT.004/RW.002, Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Bekasi;
70. **ATIKAH**, bertempat tinggal di Kp.Gili Gili, RT.002/RW.005, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Bekasi;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. **DEDI ROJALI**, bertempat tinggal di Dusun Karangjati, RT.001/RW.05, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, Karawang;
72. **DEFTY SUKASSI**, bertempat tinggal di Jalan Aster Nomor 41, RT.018/RW.006, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari;
73. **DENI LAUTIF**, bertempat tinggal di Dusun Karang Tanjung, RT.001/RW.01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum, Subang;
74. **DIAN EKASARI**, bertempat tinggal di Kp. Cibuntu, RT.014/RW.05, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Bekasi;
75. **EHA ELIAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Bangkuang, RT.007/RW.004, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;
76. **EVA MARTINA**, bertempat tinggal di Jalan Salemba Utan Barat, RT.008/RW.007, Matraman, Jakarta Timur;
77. **FUJI ASTUTI**, bertempat tinggal di Dusun Jungklang, RT.010/RW.003, Desa Mulyasari, Kecamatan Binong, Subang;
78. **HENDRI**, bertempat tinggal di Kp. Kosambi, RT.008/RW.004, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Bekasi;
79. **JUMIRAH**, bertempat tinggal di Dusun Kaliasin, RT.005/RW.002, Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang;
80. **KHOMISAH NISWATI**, bertempat tinggal di Blok IV-A, RT.003/RW.001, Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan;
81. **KURNIATI**, bertempat tinggal di Dusun Bakung Selatan, RT.002/RW.002, Desa Karyabakti, Kecamatan Batujaya, Karawang;
82. **LAILIYA NURFAJRIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Sendang Harjo, RT.003/RW.007, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. **LIA WAROKA**, bertempat tinggal di Kp. Gandu, RT.001/RW.005, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Bekasi;
84. **LILIS KARLINA**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber, RT.001/RW.005, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
85. **LINA SOLEHA**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber, RT.001/RW.002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
86. **LISDA**, bertempat tinggal di Kp. Burung Ayun, RT.002/RW.007, Desa Sukaraya, Kecamatan Bayuresmi, Garut;
87. **MAGFIROH**, bertempat tinggal di Kp. Kosambi Tegal, RT.002/RW.005, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Bekasi;
88. **MELI AMBARWATI**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Mulya, RT.001/RW.006, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
89. **MELINDA SARI AHMADI**, bertempat tinggal di Karajan B, RT.006/RW.003, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang;
90. **MELLI PURWANTI**, bertempat tinggal di Sokaraja Kulon, RT.002/RW.010, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Banyumas;
91. **MUNIH ROHAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Sempu, RT.003/RW.003, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
92. **MURNIA**, bertempat tinggal di Kp. Sempu, RT.003/RW.003, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
93. **NENAH**, bertempat tinggal di Kp. Sempu, RT.003/RW.003, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
94. **NUNUNG INDAH SARI**, bertempat tinggal di Kp. Gandu, RT.001/RW.005, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Bekasi;

Hal. 8 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. **NUR ASIAH**, bertempat tinggal di Sindangjaya, RT.015/RW.003, Desa Sindangjaya, Kecamatan Ketanggungan, Brebes;
96. **NURLELA**, bertempat tinggal di Dusun Kali Asin, RT.005/RW.002, Desa Telagajaya, Kecamatan Pakisjaya, Karawang;
97. **PITA LAPIAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawagebang, RT.001/RW.010, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi;
98. **RIANAH PUTRI**, bertempat tinggal di Kp. Sukamantri, RT.003/RW.004, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia;
99. **ROLA ROLINA**, bertempat tinggal di Dusun Jungklang, RT.009/RW.003, Desa Mulyasari, Kecamatan Binong;
100. **SAINAH**, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru, RT.001/RW.013, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
101. **SILVI SUSANTI**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber, RT.01/RW.06, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
102. **SISKA ITA WIGUNA**, bertempat tinggal di Kp. Elo, RT.001/RW.003, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Bekasi;
103. **SITI ARIFAH**, bertempat tinggal di Taman Raya Rajeg G-14/01, RT.002/RW.005, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg;
104. **SITI KARTINI**, bertempat tinggal di Kebon Dalem, RT.002/RW.001, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Pemalang, Pemalang;
105. **SITI KHOIRIYAH**, bertempat tinggal di Perum Bumi Lestari, Jalan Arjuna XI, Blok B-35, Nomor 40, RT.015/RW.013, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
106. **SITI NURAENI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT.006/RW.006, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Bekasi;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. **SITI NUR TUTI'AH**, bertempat tinggal di Dusun Pulo Harapan, RT. 006/RW.02, Desa Kampungsawah, Kecamatan Jayakarta, Karawang;
108. **SOPIAH**, bertempat tinggal di Kp. Wangkal, RT. 003/RW.007, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
109. **SRI NANDA SARI**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Poncol, RT.003/RW.005, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
110. **SRI SULISTIOWATI**, bertempat tinggal di Dusun Semarang RT.002/RW.001, Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas;
111. **SUGIANA**, bertempat tinggal di Jalan Drs. Setia Budi 2, RT.003/RW.002, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;
112. **SUGIARTI**, bertempat tinggal di Gang 4 Utara, RT.011/RW.004, Desa Karangampel, Kecamatan Karangampel, Indramayu;
113. **SUSI FITRIYANI**, bertempat tinggal di Dukuh Pekandangan, RT.004/RW.008, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjang, Brebes;
114. **TIA FATHIA**, bertempat tinggal di Kp. Sri Bodas, RT.003/RW. 009, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi;
115. **TITA TARISA**, bertempat tinggal di Dusun Sukaraja, RT.001/RW.009, Desa Andapraja, Kecamatan Rajadesa;
116. **VIKI HERAWATI**, bertempat tinggal di Karangnongko, RT.001/ RW.009, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara;
117. **WARSIH**, bertempat tinggal di Kp. Pule RT.001/RW.004, Desa Karangsetia, Kecamatan Bahagia;
118. **YEYEN**, bertempat tinggal di Kp. Bubulak, RT.002/RW.009, Desa Laladom, Kecamatan Ciomas, Bogor, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganto Almansyah, S.H., dan kawan, Pengurus Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek, beralamat di Jalan Raya Fatahilah, Kampung Pengkolan RT. 002/RW.04, Nomor 24, Desa

Hal. 10 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 545
K/Pdt.Sus.PHI/2014, tanggal 28 November 2014, yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali
dahulu Para Termohon Kasasi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan bergerak di bidang Elektronik yang memproduksi komponen elektronik FFC (*Flexible Flat Cable*) lebih kurang sejak tahun 2004 dan mempekerjakan buruh lebih kurang sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat yang mulai bekerja dari tahun 2004 dengan tahun masuk yang berbeda-beda;

Berikut nama-nama Para Penggugat dan tanggal mulai masuk bekerja:

No	Nama	Bagian	Jabatan	Mulai Bekerja	Masa Kerja
1	Sahrul Romdon	Produksi	Leader	01-09-2008	4 thn 3 bln
2	Adi Ruslih	QC	Staff	18-05-2010	2 thn 7 bln
3	Ahmad Yani	Produksi	Operator	21-10-2011	1 thn 2 bln
4	Ai Siti rahayu	Produksi	Operator	13-07-2012	5 bln
5	Asep Abdul Patah	Produksi	Operator	07-07-2012	5 bln
6	Astuti	Produksi	Operator	13-07-2012	5 bln
7	Atia Anggraini	Produksi	Operator	14-04-2010	2 thn 8 bln
8	Atik Sopia Sembiring	Produksi	Operator	25-07-2012	5 bln
9	Ayu Ambarwati	Produksi	Operator	09-01-2012	11 bln
10	Aziz Akhdiyat	Produksi	Operator	02-01-2012	11 bln
11	Bagus Kristanto	W/H FG	Operator	18-01-2010	2 thn 11 bln
12	Candara Awalludin	OQC	Inspector	25-07-2012	5 bln
13	Darsih	Produksi	Operator	26-08-2008	4 thn 4 bln
14	Delta Lukito	IQC	Inspector	01-12-2011	1 thn 1 bln
15	Depi	Produksi	Operator	30-01-2012	11 bln
16	Dewi Safitri	Produksi	Operator	25-01-2010	2 thn 11 bln
17	Dewi Sinta wati	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
18	Efa Marfuah	Produksi	Operator	13-07-2012	5 bln
19	Egat Nur Holisoh	Produksi	Operator	09-08-2012	4 bln
20	Ela Laeliah	Produksi	Leader	01-09-2008	4 thn 3 bln
21	Ended Komarudin	W/H	Operator	04-03-2011	1 thn 9 bln
22	Esih	Produksi	Operator	15-02-2010	2 thn 10 bln
23	Euis Kartika	Produksi	Operator	12-04-2008	4 thn 8 bln
24	Evi Nurhadiyanti	Produksi	Operator	02-03-2010	2 thn 9 bln
25	Fitriyani	Produksi	Operator	17-10-2011	1 thn 2 bln
26	Fuad Hasan	Produksi	Operator	02-04-2012	8 bln
27	Indah Purmala Dewi	Produksi	Operator	05-09-2012	3 bln
28	Irwansyah	Produksi	Operator	21-10-2011	1 thn 2 bln

Hal. 11 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Kartika Endang Karini	Produksi	Operator	23-06-2012	6 bln
30	Karyati A	Produksi	Operator	24-08-2009	3 thn 4 bln
31	Kokom Komariah	OQC	Inspector	20-08-2008	4 thn 4 bln
32	Lusiyani	Produksi	Operator	03-03-2009	3 thn 9 bln
33	Marlina	Produksi	Operator	25-01-2010	2 thn 11 bln
34	Masitoh	Marketing	ADM	04-09-2011	1 thn 5 bln
35	Maslih	Produksi	Operator	14-06-2007	5 thn 6 bln
36	Maya Aprikati	Produksi	Operator	23-08-2012	4 bln
37	Nia Mulyati	Produksi	Operator	06-10-2011	1 thn 2 bln
38	Nur Hanitasari	Produksi	Operator	13-07-2012	5 bln
39	Nurhayati	Produksi	Operator	10-08-2010	2 thn 4 bln
40	Rasli Maria Arif	Produksi	Operator	12-02-2009	3 thn 10 bln
41	Retno Dwi Astuti	IQC	Inspector	10-05-2008	4 thn 7 bln
42	Rita Wahyuni	Produksi	Operator	01-11-2011	1 thn 1 bln
43	Rolis Nurdainti	IQC	Inspector	01-05-2006	6 thn 7 bln
44	Ruminah	Produksi	Operator	14-06-2012	6 bln
45	Saepul Hidayatullah		Enggenering	15-01-2011	1 thn 11 bln
46	Saman	Produksi	Operator	27-07-2012	5 bln
47	Samsudin	W/H	Operator	13-01-2007	5 thn 11 bln
48	Saniah	Produksi	Operator	12-08-2008	4 thn 4 bln
49	Sarjiah	Produksi	Operator	12-02-2009	4 thn 10 bln
50	Suhenda	Produksi	Operator	02-04-2012	8 bln
51	Sumarnah	Produksi	Operator	24-07-2010	2 thn 5 bln
52	Susi Susanti	Produksi	Operator	20-09-2007	5 thn 3 bln
53	Susilawati	Produksi	Operator	14-06-2007	5 thn 6 bln
54	Tati Susilawati	Produksi	Operator	03-10-2011	1 thn 2 bln
55	Titi	Produksi	Operator	02-04-2012	8 bln
56	Tuti Sugiarwati	Produksi	Operator	21-06-2012	6 bln
57	Umini	Produksi	Operator	13-06-2012	6 bln
58	Utami	Produksi	Operator	17-10-2011	1 thn 2 bln
59	Wawan Oktapiyanto	OQC	Inspector	06-06-2012	6 bln
60	Wirah C	Produksi	Operator	02-02-2009	3 thn 10 bln
61	Wiwin Mariyani	Produksi	Operator	19-03-2010	2 thn 9 bln
62	Wiwin Winarni	Produksi	Operator	14-06-2007	5 thn 6 bln
63	Aminah	Produksi	Operator	19-10-2012	2 bln
64	Amsah Nuraini	Produksi	Operator	05-09-2012	3 bln
65	Anna Rufaidah	Produksi	Operator	08-10-2012	2 bln
66	Asep Abdul holik	Produksi	Operator	06-09-2012	3 bln
67	Asli Nugraha	Produksi	Operator	05-09-2012	3 bln
68	Asmani Noviyanti	Produksi	Operator	23-08-2012	4 bln
69	Atih Puspitasari	Produksi	Operator	02-08-2012	4 bln
70	Atikah	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
71	Dedi Rojali	Produksi	Operator	02-10-2012	2 bln
72	Defty Sukassi	Produksi	Operator	29-08-2012	4 bln
73	Deni Lautif	Produksi	Operator	06-09-2012	3 bln
74	Dian Eka Sari	Produksi	Operator	08-10-2012	2 bln
75	Eha Eliawati	Produksi	Operator	19-10-2012	2 bln
76	Eva Martina	Produksi	Operator	18-09-2012	3 bln
77	Fuji Astuti	Produksi	Operator	17-09-2012	3 bln
78	Hendri	Produksi	Operator	03-09-2012	3 bln
79	Jumirah	Produksi	Operator	05-09-2012	3 bln
80	Khomisah Niswati	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
81	Kurniati	Produksi	Operator	29-08-2012	4 bln
82	Lailiya Nur Fajriyyah	Produksi	Operator	27-09-2012	3 bln
83	Lia Waroka	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
84	Lilis Karlina	Produksi	Operator	09-09-2012	4 bln
85	Lina Soleha	Produksi	Operator	05-09-2012	3 bln
86	Lisda	Produksi	Operator	17-10-2012	2 bln
87	Magfiroh	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
88	Meli Ambarwati	Produksi	Operator	02-08-2012	4 bln
89	Melinda Sari Ahmadi	Produksi	Operator	11-10-2012	2 bln
90	Melli Purwanti	Produksi	Operator	03-09-2012	3 bln
91	Munih Rohayati	Produksi	Operator	25-10-2012	2 bln



92	Murnia	Produksi	Operator	09-10-2012	2 bln
93	Nenah	Produksi	Operator	11-10-2012	2 bln
94	Nunung Indah Sari	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
95	Nur Asiyah	Produksi	Operator	03-09-2012	3 bln
96	Nurlena	Produksi	Operator	05-09-2012	3 bln
97	Pita Lapih	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
98	Rianah Putri	Produksi	Operator	20-09-2012	3 bln
99	Rola Rolina	Produksi	Operator	17-09-2012	3 bln
101	Sainah	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
101	Silvi Susanti	Produksi	Operator	14-09-2012	3 bln
102	Siska Ita Wiguna	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
103	Siti Arifah	Produksi	Leader	30-04-2012	8 bln
104	Siti Kartini	Produksi	Operator	23-08-2012	4 bln
105	Siti Khoiriyah	Produksi	Operator	25-10-2012	2 bln
106	Siti Nuraeni	Produksi	Operator	19-10-2012	2 bln
107	Siti Nur Tutiah	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
108	Sopiah	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
109	Sri Nanda Sari	Produksi	Operator	08-10-2012	2 bln
110	Sri Sulistiowati	Produksi	Operator	25-10-2012	2 bln
111	Sugiana	Produksi	Operator	06-09-2012	3 bln
112	Sugiarti	Produksi	Operator	25-10-2012	2 bln
113	Susi Fitriyani	Produksi	Operator	17-10-2012	2 bln
114	Tia Fathia	Produksi	Operator	29-08-2012	4 bln
115	Tita Tarisa	Produksi	Operator	24-09-2012	3 bln
116	Viki Herawati	Produksi	Operator	04-09-2012	3 bln
117	Warsih	Produksi	Operator	21-09-2012	3 bln
118	Yeyen	Produksi	Operator	27-08-2012	4 bln

3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Para Penggugat membentuk serikat pekerja/buruh yang bernama Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia;
4. Bahwa Pada tanggal 31 Oktober 2012 serikat pekerja/buruh PTP FPBJ PT. Eun Sung Indonesia mengajukan permohonan sosialisasi tentang adanya serikat pekerja/buruh kepada pihak management perusahaan PT. Eun Sung Indonesia, serikat pekerja/buruh meminta agar permohonan pertemuan sosialisasi adanya serikat tersebut dapat terlaksana pada tanggal 02 November 2012;
5. Bahwa pada tanggal 02 November 2012 terjadi pertemuan antara Serikat Pekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia dengan Tergugat yang di wakili oleh Ibu Yunisa Bagian PGA;
6. Bahwa pada tanggal 12 November 2012 serikat pekerja/buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia mengirimkan surat permohonan perundingan Bipartit 1 kepada Tergugat untuk membahas tentang status hubungan kerja; Dan meminta agar perundingan bipartit tersebut dapat terlaksana pada tanggal 13 November 2012;



7. Bahwa setelah mengirimkan surat permohonan perundingan bipartit 1 untuk membahas status hubungan kerja, pada sore harinya Tergugat mengeluarkan pengumuman yang isinya akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 28 orang pekerja/buruh;
8. Bahwa pada tanggal 13 November 2012 terjadi perundingan antara serikat pekerja Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia dengan Tergugat untuk membahas masalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 28 orang pekerja/buruh, dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
 - 7 orang pekerja/buruh akan dipekerjakan kembali pada tanggal 13 November 2012 dikarenakan 7 orang pekerja/buruh tersebut dianggap masih ada itikad baik untuk bekerja yang sampai pagi itu mereka masih datang ke perusahaan dengan niat ingin bekerja seperti biasanya;
 - 21 orang lainnya akan dihubungi management untuk dipekerjakan kembali, akan tetapi kenyataannya tidak ada satupun dari ke 21 orang pekerja/buruh tersebut yang dihubungi oleh management untuk dipekerjakan kembali;
9. Bahwa pada tanggal 13 November 2012 terjadi perundingan Bipartit antara serikat pekerja/buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia dengan Tergugat untuk membahas status hubungan kerja. Yang intinya dalam perundingan tersebut *Deadlock*;
10. Bahwa pada tanggal 20 November 2012 serikat pekerja Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia kembali mengirimkan surat permohonan perundingan bipartite yang ke 2 (dua) untuk membahas status hubungan kerja;
11. Bahwa pada tanggal 22 November 2012 terjadi perundingan bipartite yang ke (dua) antara serikat pekerja/buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia dengan Tergugat. Yang intinya dalam perundingan tersebut belum menemukan kesepakatan;
12. Bahwa pada tanggal 29 November 2012 serikat pekerja/buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia mengirimkan surat permohonan perundingan bipartit ke 3 untuk membahas status hubungan kerja dan meminta agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan bipartit ke 3 dapat terlaksana pada tanggal 30 November 2012;

13. Bahwa pada tanggal 30 November 2012 telah terjadi perundingan bipartit yang ke 3 antara Serikat Pekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia dengan Tergugat. Yang intinya dalam perundingan tersebut *Deadlock*;
14. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 serikat pekerja/buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia mengirimkan surat pemberitahuan mogok kerja kepada Tergugat, yang intinya Para Penggugat akan melakukan mogok pada tanggal 19 Desember 2012 - 26 Desember 2012;
15. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 Tergugat mengundang Serikat Pekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia untuk melakukan perundingan tentang status hubungan kerja dan meminta kepada Serikat Pekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia agar membatalkan rencana mogok kerja tanggal 19 Desember 2012 sampai 26 Desember 2012;
16. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 terjadi perundingan bipartite antara Serikat Pekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia dengan Tergugat untuk membahas status hubungan kerja. Tetapi dalam perundingan tersebut Tergugat tidak membahas status kerja akan tetapi Tergugat mengeluarkan surat skorsing kepada Para Penggugat (Adi Ruslih, Delta Lukito, Candra Awalludin, Wawan Oktapiyanto, Saepul Hidayattulloh, Sahrul Romdon, Kokom Komariah). Dengan dalih mematikan lampu;
17. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 sampai tanggal 27 Desember 2012 Para Penggugat melakukan mogok kerja spontan dan menuntut agar skorsing terhadap pengurus serikat pekerja (Adi Ruslih, Delta Lukito, Candra Awalludin, Wawan Oktapiyanto, Saepul Hidayattulloh, Sahrul Romdon, Kokom Komariah) di cabut dan meminta agar Tergugat mengangkat status hubungan kerja Para Penggugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pekerja Harian Lepas (PHL) Menjadi PKWTT);
18. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Para Penggugat kembali bekerja di tempat Tergugat dan meminta perundingan kepada Tergugat

Hal. 15 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membahas status hubungan kerja. Tetapi Tergugat menolak untuk melakukan perundingan bipartite. Dan Para Penggugat kembali melakukan mogok kerja spontan dari jam 12.45 Wib sampai jam 16.00 Wib;

19. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 jam 16.00 Wib Para, Penggugat mendapatkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat dengan dalih mogok spontan;
20. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 Para Penggugat mengirimkan surat penolakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat;
21. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2013 Serikat Pekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Eun Sung Indonesia mengirimkan surat permohonan mediasi kepada Disnakertrans Kabupaten Bekasi;
22. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Para Penggugat yang di kenakan sanksi skorsing (Adi Ruslih, Delta Lukito, Candra Awalludin, Wawan Oktapiyanto, Saepul Hidayattulloh, Sahrul Romdon, Kokom Komariah) datang ketempat Tergugat untuk bekerja seperti biasa, karena masa skorsing sudah habis. Tetapi Tergugat memerintahkan security untuk melarang Para Penggugat (Adi Ruslih, Delta Lukito, Candra Awalludin, Wawan Oktapiyanto, Saepul Hidayattulloh, Sahrul Romdon, Kokom Komariah) untuk bekerja di tempat Tergugat;
23. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 Para Penggugat mendapat panggilan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk hadir pada tanggal 30 Januari 2013;
24. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Para Penggugat memenuhi panggilan Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Tergugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan Mediasi akan di lanjutkan pada tanggal 13 Februari 2013;
25. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Para Penggugat kembali menghadiri panggilan Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam perundingan mediasi tersebut. Dan pihak mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi menjadwalkan kembali sidang mediasi pada tanggal 21 Februari 2013;
26. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 Para Penggugat kembali hadir memenuhi panggilan sidang mediasi. Akan tetapi Tergugat kembali tidak hadir;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa setelah 3 (tiga) kali panggilan mediasi berturut-turut secara patut tetapi Tergugat tidak pernah hadir, maka pihak mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran dengan Nomor Anjuran 565/1215/HL-syaker/III/2013, tertanggal 28 Maret 2013 yang isi anjurannya adalah sebagai berikut:

1. Status hubungan kerja pekerja PKWT PT. Eun Sung Indonesia sebanyak 65 (enam puluh lima) orang demi hukum menjadi pekerja tetap PT. Eun Sung Indonesia terhitung sejak para pekerja bekerja di PT. Eun Sung Indonesia dengan nama-nama pekerja di maksud adalah sebagai berikut:

No	Nama	Bagian
01	Adi Ruslih	QC
02	Ahmad Yani	Produksi
03	Ai Siti Rahayu	Produksi
04	Anita	Produksi
05	Asep Abdul Patah	Produksi
06	Astuti	Produksi
07	Atia Anggraini	Produksi
08	Atik Sopia Sembiring	Produksi
09	Azis Akhdiyat	Produksi
10	Bagus Kristanto	W/H FG
11	Darsih	Produksi
12	Delta Lukito	IQC
13	Depi	Produksi
14	Dewi Safitri	Produksi
15	Dewi Sintawati	Produksi
16	Efa Marfuah	Produksi
17	Egat Nur Holisoh	Produksi
18	Ela Laeliah	Produksi
19	Ended Komarudin	W/H
20	Esih	Produksi
21	Euis Kartika	Produksi
22	Esih Nurhadiyanti	Produksi
23	Fitriyani	Produksi
24	Fuad Hasan	Produksi
25	Indah Purmala Dewi	Produksi
26	Irwansyah	Produksi
27	Kartika Endang Karini	Produksi
28	Karyati A	Produksi
29	Kokom Komariah	OQC
30	Lusiyani	Produksi
31	Marlina	Produksi
32	Masitoh	Marketing
33	Masilah	Produksi
34	Maya Aprikati	Produksi
35	Nia Mulyati	Produksi
36	Nur Hanitasari	Produksi

2. Status hubungan kerja pekerja harian lepas ((PHL) PT. Eun Sung Indonesia sebanyak 64 (enam puluh empat) orang berubah menjadi pekerja tetap PT. Eun Sung Indonesia sejak para pekerja bekerja di



PT. Eun Sung Indonesia dengan nama-nama pekerja adalah sebagai berikut:

No	Nama	Bagian
01	Ayi Siti Nuraisah	Produksi
02	Aminah	Produksi
03	Amsah Nuraini	Produksi
04	Anna Rufaidah	Produksi
05	Asep Abdul holik	Produksi
06	Asli Nugraha	Produksi
07	Asmani Noviyanti	Produksi
08	Atih Puspitasari	Produksi
09	Atikah	Produksi
10	Dedi Rojali	Produksi
11	Defty Sukassi	Produksi
12	Deni Lautif	Produksi
13	Dian Eka Sari	Produksi
14	Eha Eliawati	Produksi
15	Eva Martina	Produksi
16	Fuji Astuti	Produksi
17	Hendri	Produksi
18	Indri Fetriani	Produksi
19	Jumirah	Produksi
20	Khomisah Niswati	Produksi
21	Kurniati	Produksi
22	Lailiya Nur Fajriyyah	Produksi
23	Lia Waroka	Produksi
24	Lilis Karlina	Produksi
25	Lina Soleha	Produksi
26	Lisda	Produksi
27	Magfiroh	Produksi
28	Meli Ambarwati	Produksi
29	Melinda Sari Ahmadi	Produksi
30	Melli Purwanti	Produksi
31	Munih Rohayati	Produksi
32	Murnia	Produksi

3. Agar pengusaha PT. Eun Sung Indonesia memanggil para pekerja yang nama-nama nya tersebut pada butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) di atas secara tertulis untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
4. Agar para pekerja yang nama-nama nya tersebut pada butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) di atas melaporkan diri kepada pengusaha PT. Eun Sung Indonesia untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
5. Agar pengusaha PT. Eun Sung Indonesia membayar upah beserta hak- hak lain nya yang biasa di terima pekerja pada butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) di atas selama tidak di pekerjakan;
6. Agar PT. Eun Sung Indonesia dan para pekerja yang nama-nama nya tersebut pada butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) di atas memberikan



jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;

28. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 Para Penggugat mengirimkan surat jawaban anjuran ke Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang intinya menerima anjuran;
29. Bahwa pada tanggal 04 April 2013 Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat sesuai dengan anjuran dari mediator melalui jasa pengiriman TIKI yang isinya akan Bekerja kembali pada tanggal 10 April 2013;
30. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 Para Penggugat berdatangan ke tempat Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagai pekerja sesuai dengan surat Para Penggugat yang di kirimkan kepada Tergugat melalui jasa pengiriman TIKI dengan Nomor Surat 017/B/PTP-FPBJ/IV/2013 Akan tetapi Tergugat malah mengusir Para Penggugat dengan menggunakan jasa preman;
31. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Para Penggugat menerima Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari mediator Dinas tenaga Kerja kabupaten Bekasi yang kesimpulan dalam risalah tersebut:
 - Bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengenai status hubungan Kerja antara pihak pengusaha PT. Eun Sung Indonesia dan pihak PTP PT. Eun Sung Indonesia, melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Mediator mengeluarkan Anjuran secara tertulis kepada kedua belah pihak melalui surat Nomor 565/1215/HI-Syaker/III/2013, tanggal 28 Maret 201;
 - Bahwa terhadap anjuran dari Mediator, pihak PTP PT. Eun Sung Indonesia dengan surat Nomor 016/B/PTP-FPBJ/IV/2013, tertanggal 03 April 2013 perihal Jawaban atas Anjuran Hubungan Industrial menyatakan menerima isi anjuran sepenuhnya, sedangkan pihak Pengusaha tidak memberikan jawaban;
32. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 yang menyatakan:
Ayat (1): Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 - a. Kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan



d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (2): Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dapat dibatalkan;

Ayat (3): Perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dan (d) batal demi hukum;

Bahwa perjanjian kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sangatlah bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku dimana jenis usaha produksi tergugat yang bersifat terus menerus dan yang memproduksi *flexible flat cable* (komponen elektronik);

Bahwa Perusahaan Tergugat adalah Perusahaan yang produksinya terus menerus dan tetap sehingga tidak dibenarkan diadakannya perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (2) dan (7), Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 10 ayat 1 ayat 2 dan ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 huruf k sehingga perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan Tergugat batal demi hukum;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 menyatakan:

Ayat (2): Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Ayat (7): Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:

Ayat (1) "Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah



didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas;

Ayat (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;

Ayat (3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT;

Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat 4, menyatakan:

"dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut";

Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus menerus Pasal 3 huruf k, menyatakan:

"Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan terus pemeliharaan/perbaikan alat produksi";

Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2) dan (3) yang menyatakan:

Ayat (2): Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Ayat (3): Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga Tergugat melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";

Bahwa juga Tergugat melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Selama putusan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";

Bahwa karena berdasarkan hal di atas sudah seharusnya Tergugat wajib tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan keputusan hukum yang mengikat untuk merubah status pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi pekerja tetap atau menjadi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di tempat Tergugat;

Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);

Bahwa demi menjamin terlaksananya putusan Hakim, kami memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 setiap harinya setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan sampai dengan Tergugat melaksanakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - Januari 2013 - Oktober 2013 = 10 bulan

Hal. 22 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.302.300,00 x 118 orang x 10 = Rp2.716.714.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa di terima Penggugat dari Tergugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013 kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga diletakkanya sita jaminan berupa 1 (satu) gedung atas nama PT. Eun Sung Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka III Blok B - 6B Pasir Gombong, Cikarang-Bekasi;
6. Menghukum dan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anjuran nomor 565/1215/HI-Syaker/III/2013 adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Harian Lepas Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 2 dan 7, Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 15 ayat 4 dan Pasal 10, Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Terus Menerus Pasal 3 huruf k;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Harian Lepas Para Penggugat berubah Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat batal demi hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - Januari 2013 - Oktober 2013 = 10 bulan

Hal. 23 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.302.300,00 x 118 orang x 10 = Rp2.716.714.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa di terima Penggugat dari Tergugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini.

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013 kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp2.302.300,00,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga diletakkanya sita jaminan berupa 1 (satu) gedung atas nama PT. Eun Sung Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka III Blok B - 6B Pasir Gombong, Cikarang-Bekasi;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 perhari sejak dibacanya putusan ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uit voerbar bij vorraad*);
11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berkehendak lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan perkara Nomor 125/G/2013/PHI/PN.Bd., tanggal 04 November 2013 yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/1215/HI-syaker/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 haruslah ditolak karena surat anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/1215/HI-syaker/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 tidak mempunyai dasar hukum dengan perkara yang dimintakan Para Penggugat untuk diadili dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung;
2. Bahwa keberadaan berdirinya Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jababeka (PTP FPBJ) di PT. Eun Sung Indonesia belum pernah diberitahukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dengan menyerahkan bukti pencacatan pendirian yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi maka dengan demikian keabsahaan pembentukan dan keberadaan serikat

Hal. 24 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja PTP FPBJ di PT. Eun Sung Indonesia Tergugat menyatakan belum pernah ada oleh karena tidak adanya pemberitahuan secara resmi dari Para Penggugat kepada Tergugat sesuai prosedur pemberitahuan yang harus dilakukan oleh organisasi/serikat buruh kepada perusahaan tempat kerja;

3. Bahwa oleh karena diduga pembentukan dari serikat pekerja Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jababeka (PTP FPBJ) belum legal, maka kuasa yang diberikan kepada Pengurus Serikat Pekerja Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jababeka (PTP FPBJ) untuk bertindak mewakili Para Penggugat mengajukan Surat Gugatan Nomor 125/G/2013/PHI/PN.Bdg., melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bandung cacat hukum dan gugatan tersebut haruslah ditolak karena diajukan oleh kuasa yang tidak sah;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*obscuur libel*) oleh karena Posita gugatan Para Penggugat menjelaskan dan menguraikan masalah Status Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sedangkan Petitum gugatan Para Penggugat mengenai hak;
5. Bahwa oleh karena yang dimintakan oleh Para Penggugat untuk diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 125/G/2013/PHI/PN.Bdg., dalam petitumnya adalah berkaitan dengan hak Para Penggugat sementara dalam positanya membicarakan status hubungan kerja sedangkan antara Tergugat dan Para Penggugat belum pernah melakukan bipartit untuk membicarakan kaitan dengan hak yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya yang merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja bila bipartit tidak menemukan penyelesaian dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi belum pernah ada mengeluarkan Surat Anjuran dan Risalah Mediasi kaitan dengan permasalahan hak antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Gugatan Nomor 125/G/2013/PHI/PN.Bdg., tanggal 04 November 2013 haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 125/G/2013/PHI.PN.Bdg., tanggal 19 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Hal. 25 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) antara Para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
- Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat (118 orang) batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat (118 orang);
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Para Penggugat kepada Para Penggugat sebesar Rp2.362.360.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Para Penggugat untuk tahun 2013 sebesar masing-masing 1 (satu) bulan upah yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pdt.Sus.PHI/2014, tanggal 28 November 2014, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. EUN SUNG INDONESIA tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/G/2013/PHI.PN.BDG., tanggal 19 Maret 2014, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) antara Para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
 - Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 - Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat (118 orang) batal demi hukum;
 - Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat (118 orang);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat masing-masing sebesar $6 \times \text{Rp}2.002.000,00 = \text{Rp}12.012.000,00$ (dua belas juta dua belas ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Para Penggugat untuk tahun 2013 sebesar masing-masing 1 (satu) bulan upah yaitu $\text{Rp}2.002.000,00$ (dua juta dua ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar $\text{Rp}100.000,00$ (seratus ribu rupiah) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar $\text{Rp}500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 4 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/PK/2015/PHI/PN.Bdg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 April 2015;



Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2015, kemudian dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2015, Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai bukti baru tertulis PK. 5, PK. 6 dan Bukti PK. 8, jelas menunjukkan, proses pengerjaan pekerjaan di PT. Eun Sung Indonesia atas PO yang ada dari pemilik barang, tidaklah dikerjakan melalui proses pengerjaan yang wajib melalui proses pengerjaan setiap bagian/departemen yang ada di PT. Eun Sung Indonesia, akan tetapi dikerjakan sesuai permintaan dari pemilik barang (pemberi PO) dan fakta ini menjadikan beberapa bagian/Departemen yang ada menjadi tidak ada pekerjaan sebagaimana jelas terlihat pada bukti PK. 6 dan Bukti PK. 8, maka berdasarkan bukti tertulis yang diajukan pada tingkat Peninjauan Kembali ini, jelas menggambarkan pekerjaan di PT. Eun Sung Indonesia adalah pekerjaan tidak tetap atau terus menerus;
2. Bahwa bukti baru PK. 9, PK. 10 dan Bukti PK. 16, jelas menunjukkan pekerjaan di PT. Eun Sung Indonesia sesuai PO yang diterima dapat di batalkan/diakhiri oleh pemberi PO kapan saja secara seketika dan jangka waktu satu PO untuk satu jenis pekerjaan paling lama 1 (satu) tahun sesuai yang tertulis pada bukti PK. 16, fakta ini menunjukkan pekerjaan di PT. Eun Sung Indonesia adalah pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus ada akan tetapi merupakan pekerjaan yang sifatnya sementara, maka pekerjaan di PT. Eun Sung Indonesia dapat diterapkan hubungan kerja dengan Pekerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pekerja Harian Lepas (HL) sesuai yang dilaksanakan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dan perjanjian yang dilaksanakan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) huruf a dan huruf b jo Pasal 57 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;

3. Bahwa pekerjaan yang ada di PT. Eun Sung Indonesia tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1320 jo 1337 KUH Perdata oleh karena pekerjaan di PT. Eun Sung Indonesia tidaklah bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum atau dilarang oleh undang-undang sebagaimana unsur yang dipersyaratkan oleh Pasal 1337 KUH Perdata untuk batalnya satu perjanjian, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Harian Lepas antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat juga tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Harian Lepas (HL) antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah sesuai serta memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: Sepakat Para Pihak, masing-masing pihak cakap untuk membuat perikatan secara hukum, ada pokok perikatan dan pekerjaan yang diperjanjian tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan, maka oleh karena Perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUH Perdata, maka merujuk ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai perikatan, yang berbunyi “ semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh

Hal. 29 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik “, jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau dirubah, kecuali atas persetujuan para pihak, oleh karena itu Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu dan Harian Lepas yang ditandatangani dan disepakati oleh Para Penggugat/ParaTermohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali merupakan undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak;

4. Bahwa bukti baru PK. 7, membuktikan jenis atau macam kabel FFC yang ada sesuai PO yang diberikan oleh pemilik prodak kepada PT. Eun Sung Indonesia dan setiap PO tidak sama jenis kabel, tergantung dari pemilik barang, jenis kabel yang mana yang diberikan untuk dikerjakan oleh PT. Eun Sung Indonesia, sehingga berdampak pada bagian/departemen yang ada di PT. Eun Sung Indonesia tidak ada pekerjaan karena tergantung permintaan pemilik barang untuk pengerjaannya, baik banyaknya dan waktu penyelesaiannya serta bukti ini menunjukkan pekerjaan di PT. Eun Sung Indonesia tidaklah bersifat tetap dan terus menerus untuk satu prodak yang sama, maka jelas pekerjaan di PT. Eun Sung Indonesia adalah pekerjaan yang bersifat sementara atau musiman;
5. Bahwa pekerjaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dapat berubah Volume secara sepihak oleh pemilik barang (pemberi order) pada masa kontrak yang berlaku, ini dapat dibuktikan sebagaimana yang ada pada bukti baru PK. 11, PK. 12, dan PK. 13 yang diperkuat dengan bukti PK. 14 dan Bukti PK. 15 sebagai bukti dokumen pengiriman barang yang telah dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, fakta ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, bukanlah bersifat tetap dan terus menerus yang dilarang dilakukan hubungan kerja Kontrak Waktu Tertentu dan Harian Lepas, akan tetapi merupakan pekerjaan yang dapat diterapkan hubungan kerja sebagai Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu atau Harian Lepas;
6. Bahwa oleh karena pekerjaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, sifatnya tidak tetap dan tidak terus menerus, akan tetapi pekerjaan ada bila pemilik prodak memberikan berdasarkan PO dan juga jangka waktu satu perjanjian PO tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka



pekerjaan tersebut telah sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk status hubungan kerja antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Harian Lepas dan Kontrak kerja yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 1320 KUH Perdata;

7. Bahwa Para Penggugat/ParaTermohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali benar telah melakukan mogok kerja ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) pada tanggal 26, 27 dan 28 Desember 2012 yang diperkuat dengan bukti PK. 1, PK. 2, PK. 3 dan PK. 4 maupun fakta yang terungkap pada persidangan dimana *Judex Facti* pada tingkat pertama pada pertimbangan hukunya telah mengakui pada tanggal 27 dan 28 Desember 2012 tindakan mogok kerja Para Penggugat/ParaTermohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah mogok kerja tidak sah, sehingga tindakan dan perbuatan dari Para Penggugat/ParaTermohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah mogok kerja ilegal/tidak sah;
8. Bahwa Para Penggugat/ParaTermohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah benar sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dan Harian Lepas pada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat sesuai Bukti PK. 1, PK.2, PK. 3 dan juga alat bukti tertuli T.7 yang diajukan pada tingkat pertama berupa copy Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;
9. Bahwa benar Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah dipanggil oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat untuk masuk bekerja sebagaimana mestinya akan tetapi Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sebagaimana bukti tertulis PK. 1, PK. 2, PK. 3 dan bukti PK. 4 maupun bukti tertulis T. 1, T. 2, dan T. 3, yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama tetap menolak untuk masuk bekerja



sebagaimana mestinya, walaupun mogok kerja yang mereka lakukan adalah mogok kerja tidak sah/illegal;

10. Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi dalam mengabulkan upah proses yang dimohonkan Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sangat tidak berdasar, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, senyatanya Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sudah tidak melakukan kewajibannya sejak tanggal 26 Desember 2012 walaupun sudah dipanggil masuk untuk bekerja, maka sesuai Pasal 93 ayat (1) berbunyi “ upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan”, merujuk Pasal 93 ayat (1) tersebut sepantasnya dan sewajarnya Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak berhak atas upah proses karena sudah tidak bekerja lagi atas kemauan dari Para termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sendiri;
11. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ Perjanjian kerja berakhir apabila adanya keadaan memaksa atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, atau perjanjian bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja” dan surat pengakhiran hubungan kerja Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat mengacu kepada apa yang sudah disepakati didalam Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, setelah Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dipanggil untuk masuk kerja tetapi tidak dilaksanakan, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membatalkan Surat Pengakhiran Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru dan mohon untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tertanggal 6 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dan jawaban alasan peninjauan kembali tertanggal 5 Juni 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan jenis pekerjaan bersifat sementara sehingga sah secara hukum dalam PKWT dan PHL tidak benar, karena hanya berkenaan dengan perbedaan pendapat atau penafsiran antara Pemohon dengan Termohon mengenai sifat dan jenis pekerjaan *a quo* bersifat sementara atau tidak. Hal demikian bukan merupakan kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- Bahwa pekerja tidak dapat dikualifikasi mengundurkan diri karena mogok kerja tidak sah dan mangkir hanya pada tanggal 27 dan 28 Desember 2012, tidak memenuhi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232 Tahun 2003;

Bahwa alasan-alasan tentang novum tidak bersifat menentukan, karena bukti-bukti baru *a quo* tidak dapat membantah atau mematahkan pertimbangan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* yang menyatakan jenis pekerjaan bersifat tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. EUN SUNG INDONESIA** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 33 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. EUN SUNG INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 November 2015, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Buyung Marizal, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

ttd/

Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

ttd/

Buyung Marizal, S.H.,M.H.

K e t u a

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 34 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 34 hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35